



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEPOLISIAN KABUPATEN MALAKA STUDI KASUS (POLRES MALAKA)

Derifki Aryanto Seran¹, Marthen Dillak², Arnold Johni F.Sjah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : dillakmarthen96@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2025

Direvisi: 5 September 2025

Disetujui: 6 September 2025

Keywords:

Law enforcement, Human trafficking, Police.

Abstrak

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Kabupaten Malaka (Studi Kasus Polres Malaka). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malaka, yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan penegakan hukum terhadap TPPO oleh Kepolisian Kabupaten Malaka serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap TPPO dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir masih terjadi beberapa kasus TPPO di Kabupaten Malaka. Pelaksanaan penegakan hukum menghadapi kendala internal berupa keterbatasan sarana prasarana, seperti kendaraan operasional dan teknologi, serta kendala eksternal berupa minimnya keterangan dari saksi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanganan TPPO, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sumber daya kepolisian serta peningkatan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menanggulangi TPPO secara lebih efektif.

Abstract

This research is entitled Law Enforcement against the Crime of Human Trafficking at the Malaka District Police (A Case Study of Malaka Police Resort). This study is motivated by the persistently high incidence of human trafficking crimes in Indonesia, particularly in Malaka Regency, which requires serious attention from law enforcement authorities. The research focuses on the implementation of law enforcement against human trafficking crimes and the obstacles faced by the police in carrying out such enforcement. The purpose of this study is to examine the implementation of law enforcement against human trafficking crimes and to identify the challenges encountered by the Malaka District Police. The research method employed is an empirical legal research approach, using data collection techniques through interviews and direct field observations. The research was conducted at the Malaka Police Resort in East Nusa Tenggara Province. The findings indicate that several cases of human trafficking have occurred in Malaka Regency over the past three years. Law enforcement efforts face internal constraints, including limited facilities such as operational vehicles and technology, as well as external constraints, such as insufficient witness testimony and low public legal awareness. Although the police have made efforts to address human trafficking cases, their effectiveness still needs improvement. The study concludes that strengthening police resources and enhancing collaboration among the police, local government, and the community are essential to combat human trafficking more effectively.

Alamat korespondensi:

Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo,

Kupang, NTT

E-mail: jurnallontarhukum@gmail.com

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (trafficking) adalah suatu bentuk eksploitasi di mana seseorang di perdagangkan dengan cara yang melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara moderen, dalam tingkat nasional dan Internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. perdagangan orang bukan kejahatan biasa (extra ordinary), terorganisir (organized), dan lintas negara (transnational), sehingga dapat dikatakan sebagai transnational organized crime. demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang menjerat pelaku. Perdagangan orang melibatkan penjualan dan eksploitasi individu, seringkali dengan cara yang sangat kejam dan merendahkan martabat manusia. Kasus-kasus perdagangan orang dapat mencakup perbudakan seksual, kerja paksa, dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya.¹

Kejahatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dianggap melanggar norma masyarakat. dalam KUHP, tidak ada penjelasan yang menyebutkan secara langsung apa itu kejahatan, hanya memberikan gambaran tentang tindakan-tindakan yang bisa dianggap sebagai kejahatan.

Pelaku kejahatan memiliki motif yang berbeda-beda dan tidak mempertimbangkan faktor moral sebagai pedoman tindakannya ketika melakukan perbuatan tersebut. Banyak hal yang membuat masyarakat mengabaikan pentingnya hidup bersama dalam masyarakat sehingga terjadi masalah dan hal buruk di kemudian hari. Faktor-faktor seperti faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan, kurangnya perhatian, kemerosotan moral, kemerosotan nilai kemanusiaan, dan kemajuan teknologi adalah beberapa penyebab terjadinya keadaan ini.

Peraturan perdagangan orang dalam perundang-undangan di Indonesia pertama kali disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan mengenai larangan perdagangan Orang tersebut diatur dalam Pasal 297 KUHP yang hanya menyebutkan mengenai perdagangan perempuan dan anak laki-laki.

Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa ; Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara enam tahun.²

Perdagangan manusia merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan penderitaan bagi korbannya. Tidak hanya itu, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban karena kondisi mereka yang lemah dan tidak berdaya. Pemerintah Indonesia sangat peduli dengan isu ini dan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk menandatangani perjanjian internasional tentang pemberantasan perdagangan orang.

Dengan dibentuknya pengaturan khusus tentang perdagangan orang, pemerintah indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah ini. Sehingga pada tanggal 19 april 2007, disahkan sebuah undang-undang tentang perdagangan orang dalam undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUPTPO).³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007) adalah dasar hukum di Indonesia untuk menangani dan memberantas

¹ Farhana, (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

² *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

³ *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO)*

perdagangan orang. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa unsur penting yang menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Berikut adalah empat unsur utama dalam UU No. 21/2007:

1. Unsur Pelaku.

Unsur Pelaku, dalam hal ini tentu yang dimaksud dengan pelaku adalah setiap orang dan korporasi. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 adalah orang perseorangan. Dan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini, unsur pelaku tindak pidana perdagangan orang mengalami perkembangan, tidak lagi hanya merujuk kepada setiap orang atau korporasi, namun juga disebutkan adanya kelompok terorganisir dan penyelenggara sebagai unsur pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Unsur Tindakan.

Unsur Proses/Tindakan, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima korban. Dapat dikatakan sewaktu pelaku sudah mendapatkan korbannya, unsur proses/tindakan merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan untuk meneruskan kejahatannya. Proses/tindakan ini tentu sudah didesain dengan sedemikian rupa sehingga tujuan akhir dari perbuatannya dapat terlaksana.

3. Unsur Cara/modus.

cara/modus yang digunakan dalam hal ini tentu meliputi ; ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka. Hal ini menjadi unsur yang paling penting untuk mensukseskan tindak pidana ini.

4. Unsur Tujuan/Akibat.

Tujuan/akibat, setelah unsur-unsur sebelumnya terpenuhi maka pada akhirnya pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan financial pelaku sendiri. Eksploitasi dapat berarti membuat korban bekerja dalam prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau bahkan perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh.

Undang-undang ini juga mengatur sanksi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi korban dan memberantas jaringan perdagangan orang. Dengan fokus pada keempat unsur ini, UU No. 21/2007 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan orang.⁴

Kabupaten Malaka masi ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut, tentu saja faktornya bervariasi dan rumit. Faktor-faktor ini termasuk dalam pembangunan yang tidak merata, tingkat pengangguran yang tinggi, penegakan hukum yang lambat dan lemah, kurangnya pendidikan dan sosialisasi baik di sektor layanan publik maupun ketenagakerjaan.

Lemahnya penegakan hukum terkait dengan perdagangan orang menjadi salah satu faktor penyumbang meningkatnya praktik perdagangan orang. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial sebagai hakikat yang semestisnya diwujudkan dalam penegakan hukum nyatanya belum

⁴ Paul Sinlaeloe, (2017), *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit Sinar Grafika. Hlm 3

terwujud secara optimal. Kekonsistenan dan keterpaduan dalam penegakan hukum akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, masyarakat akan percaya dengan aparat penegak hukum dan menganggap bahwa penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya sekedar bualan belaka sehingga masyarakat pada akhirnya akan memberikan dukungan terhadap lembaga penegak hukum.

Kabupaten Malaka masih sangat rentang terjadi tindak pidana perdagangan orang, pada tanggal 7 juni 2023, Polres Malaka menangkap pelaku Tindak pidana perdagangan orang di kediamannya, para calon Pekerja Miggran Indonesia (PMI) illegal itu di rekrut dari kabupaten Malaka dan kabupaten Belu dalam kurun waktu delapan bulan. Pelaku mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 hingga Rp. 5.000.000 per orang. Pelaku melakukan praktiknya dengan mengajak para calon PMI illegal bertemu langsung dan jika ada yang ingin bekerja pelaku akan memberikan uang kepada para orang tua calon PMI sebesar Rp. 5.000.000 per orang, dan para calon PMI illegal, dijanjikan akan bekerja di Malaysia sebagai cleaning service, pengasuh bayi, dan pelayan restoran dengan upah 3,9 juta.

Maka dari salah satu kasus di atas, berikut ini adalah tabel kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan data dari kepolisian kabupaten Malaka pada Tahun 2023-2025.

Tabel 1. Kasus TPPO Di Polres Malaka

| No. | Tahun | Jumlah kasus | Tahap | |
|-----|-------|--------------|-------|-------|
| | | | P21 | Lidik |
| 1 | 2023 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 2024 | - | - | - |
| 3 | 2025 | - | - | - |

Sumber Data UNIT TIPIDTER Polres Malaka 2025

Dari tabel di atas tiga tahun belakangan ada beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Malaka dan yang paling banyak terjadi ialah tahun 2023 dengan 6 kasus TPPO sedangkan tahun 2024 dan tahun 2025 masih belum ada laporan kasus TPPO.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu: untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di kepolisian kabupaten Malaka (Polres Malaka), untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di kepolisian kabupaten Malaka (Polres Malaka).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang akurat dalam suatu penelitian. Metode ini digunakan sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Kabupaten Malaka (Polres Malaka). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Malaka merupakan salah satu wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sehingga relevan untuk diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research), yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada peran dan kinerja institusi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara objektif pelaksanaan penegakan hukum serta kondisi nyata yang terjadi di lapangan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian.

Penelitian ini meninjau dua aspek utama, yaitu:

- a. Aspek substansi hukum, meliputi penerapan peraturan perundang-undangan, prosedur hukum, dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Polres Malaka.
- b. Aspek tantangan dan hambatan, yang mencakup hambatan internal seperti keterbatasan personel, sarana, dan pelatihan, serta hambatan eksternal seperti kurangnya dukungan masyarakat dan kerja sama dengan lembaga lain.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Polres Malaka melalui wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal terkait penanganan TPPO.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Malaka sebagai responden utama.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah dua orang penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Malaka. Karena jumlah populasi terbatas, seluruh populasi dijadikan responden penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengaitkan data lapangan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Polres Malaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Kabupaten Malaka (Polres Malaka)

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya Upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁵

⁵ Amir Nurhidaya, Dkk,(2024) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Diwilaya Kepolisian Sulawesi Tengah, Jurnal Ilmu Aktualital Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol, 1 Hlm 215*

Penegakan hukum merupakan bagian dari sistem hukum formal, yang berarti pelaksanaan hukum harus mengikuti aturan hukum yang sudah ditetapkan. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh kepolisian, karena mereka berada di garis depan dalam menangani berbagai bentuk kejahatan.

Kepolisian memiliki peran penting sebagai lembaga pertama yang menangani kasus pidana. Mereka memiliki wewenang untuk menyelidiki, menyidik, menangkap, dan menahan pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, ada banyak jenis tindak pidana yang harus ditangani polisi, baik yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Tindak pidana sendiri merupakan persoalan sosial yang tidak mudah diberantas, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya seperti pencegahan, penindakan, hingga pemulihan.

Salah satu contoh kejahatan yang diatur secara khusus adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dalam kajian hukum, TPPO termasuk dalam kategori hukum pidana khusus karena aturan dan penanganannya berbeda dari hukum pidana umum (KUHP). Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 103 KUHP, yang mengizinkan adanya hukum pidana di luar KUHP untuk menangani kejahatan tertentu secara lebih khusus.

TPPO adalah kejahatan serius karena menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) serta menghina nilai kemanusiaan dan martabat manusia. Saat ini, TPPO tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga melibatkan jaringan kejahatan lintas negara, baik yang terorganisir maupun tidak. Maka dari itu, TPPO menjadi ancaman nyata bagi keamanan sosial, nasional, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan cara melindungi korban, menghukum pelaku, dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Upaya ini harus berlandaskan nilai-nilai moral, kesepakatan nasional dan internasional, serta dilakukan sejak dini agar perdagangan orang bisa dicegah dan diberantas secara maksimal.

Untuk mengetahui bagaimana permasalahan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang serta bagaimana upaya penegakan hukum tingkat pertama yang dilakukan, penulis melakukan penelitian Ke Kepolisian Resor Malaka, Tepatnya Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER), Satuan Reskrim Polres Malaka, Dalam Rentang Waktu 2023 - 2025, Telah Terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Resor Malaka Sebagai Berikut:

Tabel 3. Kasus TPPO Di Polres Malaka.

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Tahap | |
|----|-------|--------------|-------|-------|
| | | | P21 | Lidik |
| 1 | 2023 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 2024 | - | - | - |
| 3 | 2025 | - | - | - |

Sumber Data UNIT TIPIDTER Polres Malaka

Dari table di atas kita mengetahui bahwa angka tindak pidana perdagangan orang di kabupaten Malaka cukup banyak, dan bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering di tanganni kepolisian

Resor Malaka yaitu memperjual belikan orang untuk dijadikan pekerja migran ilegal. Menurut Banit 2 Tipidter, Brigadier Polisi Krisantus Bria pada tanggal 17 Maret 2025.

Menurut Banit 1 Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER), Esa Defriyandi Pada tanggal 19 Maret 2025 dan data yang dihimpun oleh lembaga perlindungan pekerja migran, Kabupaten Malaka mencatatkan angka tertinggi dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan perdagangan orang sudah menjadi persoalan serius di daerah Kabupaten Malaka. Penyebab utamanya tidak hanya terbatas pada minimnya lapangan pekerjaan atau rendahnya tingkat pendidikan, tetapi juga karena sistem perekrutan yang sangat dekat dengan realitas sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, para korban direkrut oleh orang-orang yang mereka kenal secara pribadi, seperti teman, tetangga, anggota keluarga, bahkan saudara kandung.

Model perekrutan yang berbasis pada relasi sosial ini menjadikan masyarakat lebih mudah percaya terhadap tawaran-tawaran pekerjaan yang sebenarnya bersifat manipulatif. Mereka kerap dijanjikan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi, tempat kerja yang aman dan nyaman, serta akomodasi yang layak. Selain itu, kemudahan dalam proses keberangkatan, seperti tanpa perlu mengurus dokumen resmi atau melewati proses pelatihan dan sertifikasi, justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon korban. Sayangnya, kemudahan tersebut justru membawa mereka ke dalam jaringan perdagangan orang yang berbahaya dan eksploitatif.

Modus-modus yang digunakan pelaku sangat beragam, namun kebanyakan mengandalkan iming-iming kesejahteraan dan kemudahan administratif. Bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan memiliki impian untuk memperbaiki nasib, tawaran semacam itu sangat menggoda. Padahal, dibalik janji manis tersebut tersembunyi risiko besar seperti kerja paksa, kekerasan fisik maupun psikis, serta pelanggaran hak-hak dasar sebagai pekerja dan manusia.

Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga perlindungan migran untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku Tindak pidana perdagangan orang, terutama yang berasal dari lingkungan terdekat korban. Diperlukan pendekatan yang menyentuh akar permasalahan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pendidikan vokasional, dan pembangunan sistem migrasi aman yang mudah diakses oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Keterlibatan sejumlah individu sebagai korban dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menggunakan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural atau ilegal, tidak terjadi tanpa sebab. Ada sejumlah faktor yang mendorong kondisi tersebut. Pada tanggal 13 Maret 2025 Menurut keterangan Brigadir Polisi Krisantus Bria, S.T., yang bertugas sebagai penyidik pada Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER), terdapat beberapa aspek utama yang menjadi penyebab utama terjadinya TPPO yang menjerat para korban. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Kemiskinan sebagai Akar Permasalahan

Salah satu faktor paling mendasar yang mendorong terjadinya TPPO di Kabupaten Malaka adalah kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong lemah. Sebagian besar penduduk Kabupaten Malaka menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tradisional, peternakan, atau pekerjaan informal yang tidak stabil. Sayangnya, hasil pertanian dan peternakan ini sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan jarang memberikan keuntungan finansial yang memadai untuk menabung atau meningkatkan taraf hidup.

Situasi ekonomi seperti ini membuat masyarakat berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap tawaran-tawaran pekerjaan dari luar negeri yang menjanjikan gaji besar dan kehidupan lebih baik. Pelaku perdagangan orang memanfaatkan situasi tersebut dengan mengiming-imingi calon korban berbagai bentuk keuntungan material yang tampak menggiurkan, seperti gaji tinggi, pekerjaan ringan, dan fasilitas tempat tinggal yang nyaman. Dalam banyak kasus, tawaran ini diberikan tanpa meminta biaya awal, dan hal tersebut semakin menarik bagi masyarakat yang memang tidak memiliki dana untuk pengurusan keberangkatan secara legal.

Faktor ekonomi ini juga memicu tekanan sosial dalam keluarga. Banyak orang tua berharap anak-anak mereka bisa bekerja di luar negeri untuk membantu menopang kebutuhan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, tawaran kerja dari pihak perekrut ilegal sering kali dianggap sebagai kesempatan emas, tanpa mempertimbangkan risiko yang menyertainya.

2. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan di Daerah Kabupaten Malaka

Selain kemiskinan, masalah keterbatasan lapangan pekerjaan di Kabupaten Malaka juga menjadi faktor pendorong terjadinya TPPO. Kabupaten ini tergolong sebagai wilayah yang masih dalam tahap pengembangan, dengan infrastruktur dan sektor industri yang belum berkembang optimal. Akibatnya, peluang kerja yang tersedia di dalam daerah sangat terbatas, baik bagi lulusan sekolah dasar, menengah, maupun tinggi.

Banyak generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan yang layak di kampung halaman. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya program pelatihan kerja dan keterampilan yang bisa membuka jalan bagi mereka untuk memulai usaha mandiri atau terlibat dalam sektor produktif lainnya. Keadaan ini membuat masyarakat, khususnya generasi muda, melihat migrasi ke luar negeri sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh penghasilan.

Ketika kesempatan kerja di dalam negeri tidak tersedia, maka masyarakat dengan mudah menerima tawaran dari agen atau calo yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri. Bahkan jika proses keberangkatan itu tidak sah atau tidak resmi, banyak yang tetap mengambil risiko tersebut karena dianggap lebih baik dibandingkan bertahan di daerah tanpa kejelasan pekerjaan. Inilah celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk menjalankan praktik rekrutmen ilegal secara terselubung.

3. Faktor Minimnya Pengetahuan Tentang Prosedur Migrasi sebagai PMI

Faktor ketiga yang sangat penting adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur legal menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Banyak calon PMI di Kabupaten Malaka yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai proses legal migrasi kerja ke luar negeri, seperti syarat dokumen, pelatihan, sertifikasi, dan lembaga resmi yang harus dilalui sebelum bisa berangkat. Akibatnya, mereka lebih mudah percaya kepada individu atau pihak yang menawarkan jalan pintas untuk bekerja di luar negeri.

Prosedur resmi untuk menjadi PMI memang melibatkan proses administrasi yang cukup panjang dan terkadang membingungkan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan tinggal di desa terpencil. Mulai dari pengurusan paspor, visa kerja, kontrak kerja, hingga jaminan perlindungan hukum dan sosial semua ini jarang dipahami secara menyeluruh oleh

calon pekerja. Banyak dari mereka tidak tahu bahwa pemerintah Indonesia melalui BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) menyediakan jalur aman dan sah untuk migrasi kerja.

Kurangnya akses terhadap informasi ini disebabkan oleh terbatasnya kegiatan sosialisasi dari pihak berwenang, rendahnya penetrasi media informasi di desa-desa, dan kurangnya tenaga penyuluh migrasi aman di tingkat desa atau kecamatan. Ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai, maka mereka menjadi sangat rentan terhadap praktik penipuan dan perekrutan ilegal.

Banyak kasus di mana calon PMI diberangkatkan ke luar negeri dengan dokumen palsu, atau bahkan tanpa dokumen sama sekali. Mereka dijanjikan pekerjaan di sektor yang layak, namun pada kenyataannya malah mengalami eksploitasi, tidak dibayar, disiksa, atau bahkan tidak dapat kembali ke tanah air. Kurangnya pengetahuan ini menjadikan mereka tidak mampu mengenali mana tawaran yang legal dan mana yang hanya jebakan dari sindikat perdagangan orang.

4. Faktor Rendahnya Pendidikan Korban

Faktor penting lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Malaka, khususnya mereka yang tinggal di desa-desa dan daerah terpencil. Banyak dari korban TPPO hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau menengah pertama. Rendahnya pendidikan ini bukan hanya menghambat pemahaman mereka terhadap informasi penting, tetapi juga membuat mereka mudah tertipu oleh narasi palsu yang dibangun oleh pelaku TPPO.

Pendidikan yang rendah membuat mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukan verifikasi informasi, tidak memahami hak-hak dasar sebagai pekerja, serta tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang prosedur legal migrasi tenaga kerja, bahaya perdagangan orang, serta pentingnya perlindungan hukum menjadi sangat terbatas. Hal inilah yang menjadikan mereka lebih rentan menjadi korban, karena tidak mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang bersifat manipulatif.

Dalam rangka menegakkan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan dengan modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau non-prosedural, Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) Polres Malaka telah mengambil sejumlah langkah strategis, yang mencakup beberapa bentuk upaya penanganan secara langsung yaitu:

1) Upaya pencegahan

- a. Penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Malaka secara aktif menjalin koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malaka. Koordinasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama dalam melakukan pengawasan ketat terhadap keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari wilayah Kabupaten Malaka. Langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik pengiriman calon PMI secara ilegal atau non-prosedural yang rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang. Melalui sinergi antar lembaga, diharapkan pengawasan terhadap jalur migrasi tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh, sehingga potensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat diminimalisir sejak dari tahap awal keberangkatan.

- b. Penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Malaka secara aktif bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malaka dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya dan dampak negatif dari keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural atau ilegal. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan penjelasan mengenai risiko yang dihadapi oleh PMI non-prosedural, termasuk potensi eksploitasi, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, serta kerentanan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selain itu, penyampaian materi juga disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat, terutama yang berada di desa-desa dan wilayah yang rawan migrasi ilegal, dapat lebih waspada terhadap praktik perekrutan yang tidak sah serta memahami pentingnya mengikuti prosedur resmi dalam proses migrasi tenaga kerja. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tingkat kesadaran hukum masyarakat meningkat dan angka kejadian TPPO dapat ditekan secara signifikan di wilayah Kabupaten Malaka.

2) Upaya penegakan hukum

Upaya ini dilakukan setelah adanya kejadian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebagaimana diketahui, kepolisian merupakan institusi penegak hukum pertama yang berperan langsung dalam proses penanganan suatu tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, aparat kepolisian memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam upaya penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi utama kepolisian, yaitu sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sekaligus sebagai pelaksana awal dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, ketika kasus TPPO terjadi, kepolisian bertindak cepat melalui tahapan penindakan hukum sesuai kewenangan yang dimilikinya. Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Malaka sendiri melakukan tugasnya dengan tahapan penegakan hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan.

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dijalankan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pelaksanaannya, Unit Tipidter terlebih dahulu melakukan penyelidikan awal guna memastikan apakah peristiwa yang terjadi mengandung unsur tindak pidana. Apabila ditemukan cukup bukti awal, proses kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tahapan penyidikan ini mencakup serangkaian tindakan hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, serta menyusun kerangka hukum untuk proses penegakan hukum selanjutnya yaitu:

1. Langkah awal yang dilakukan dalam proses penanganan kasus oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal Polres Malaka biasanya dimulai setelah adanya laporan resmi atau pengaduan dari masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Unit Tipidter tidak serta-merta melakukan tindakan penyelidikan tanpa adanya dasar hukum. Tindakan mereka baru akan dimulai apabila sudah terdapat laporan polisi sebagai bentuk aduan awal atas dugaan tindak pidana.

Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan terlebih dahulu mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai dasar hukum untuk memulai proses penyelidikan. Surat perintah tersebut memuat informasi penting, seperti landasan atau dasar penugasan, identitas lengkap petugas yang akan menangani kasus, jenis tugas yang harus dilakukan, jangka waktu pelaksanaan tugas, serta pejabat berwenang yang menandatangani atau mengesahkan surat tersebut. Surat perintah ini menjadi acuan resmi bagi penyidik untuk menjalankan kewenangan mereka dalam mengusut dugaan tindak pidana yang terjadi.

2. Melaksanakan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Setelah menerima aduan, tim penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal Polres Malaka akan terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan awal. Langkah ini bertujuan untuk menelusuri dan mengidentifikasi adanya unsur-unsur tindak pidana dalam peristiwa yang dilaporkan, guna menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan yang lebih mendalam.

Setelah dilakukannya penyelidikan, penyidikan dan penangkapan oleh Unit tindak pidana tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal Polres Malaka, akan dilakukan upaya lanjutan. Pelaku akan diperiksa dan diproses sampai pelimpahan berkas (P21) perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum).

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Kepolisian Resor Malaka (Polres Malaka)

Penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk mewujudkan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, seperti keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diidealkan. Seringkali terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan tersebut secara maksimal. Hal ini juga terlihat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Malaka. Dalam praktiknya, Unit Tipidter dihadapkan pada sejumlah hambatan dan tantangan yang mengganggu efektivitas upaya penindakan hukum, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sosial kemasyarakatan. Menurut Banit 1, Tindak Pidana Tertentu, Esa Defryandi pada tanggal 19 April 2025 menyatakan ada beberapa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

1. Hambatan Sarana dan Prasarana

Salah satu hambatan paling mendasar yang dihadapi Polres Malaka adalah keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana penunjang tugas kepolisian. Sarana dan prasarana yang kurang memadai berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus TPPO. Beberapa aspek yang menjadi kendala meliputi:

- a. Fasilitas Transportasi Terbatas: Mengingat luasnya wilayah kerja dan kondisi geografis Kabupaten Malaka yang terdiri dari banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau, keterbatasan kendaraan operasional menyulitkan petugas dalam melakukan penyelidikan dan pengawasan secara optimal, terutama di desa-desa perbatasan yang sering menjadi jalur keluar masuknya korban perdagangan orang.

- b. Kurangnya Peralatan Teknologi: Dalam proses penyidikan modern, penggunaan teknologi sangat penting untuk mengumpulkan bukti, melacak jaringan pelaku, hingga melakukan koordinasi lintas daerah dan negara. Namun, keterbatasan alat-alat elektronik, perangkat lunak investigatif, dan sistem database yang terintegrasi menjadi kendala besar.

2. Hambatan Kurangnya Keterangan dari Saksi

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan kesulitan dalam memperoleh keterangan dari para saksi. Dalam banyak kasus TPPO yang terjadi di wilayah Polres Malaka, terdapat tantangan serius dalam menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat pembuktian perkara. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Saksi Tidak Berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP): Dalam berbagai kasus, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa atau terlibat secara langsung justru berada di luar daerah, bahkan ada yang berada di luar negeri. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan secara langsung karena memerlukan koordinasi lintas wilayah hukum yang sering kali memakan waktu dan sumber daya.
- b. Minimnya Kesadaran Hukum: Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah pedesaan juga menyebabkan keengganan untuk terlibat dalam proses hukum, meskipun mereka mengetahui atau mengalami langsung tindak pidana tersebut.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap TPPO di Polres Malaka tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum yang tegas, tetapi juga memerlukan perbaikan sistemik, mulai dari peningkatan fasilitas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pendekatan humanis kepada saksi dan korban. Upaya pemberantasan TPPO harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah, masyarakat sipil, maupun dukungan internasional, terutama mengingat TPPO adalah kejahatan lintas negara dan berdampak besar terhadap kemanusiaan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pekerjaan migran ilegal oleh Unit Tipidter Satreskrim Polres Mailaikai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosesnya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Selain penindakan, unit ini juga melaksanakan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Nakertrans Kabupaten Mailaikai.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Unit Tipidter Satreskrim Polres Mailaikai dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPO antara lain berupa keterbatasan sarana dan prasarana, seperti fasilitas operasional yang kurang memadai. Selain itu, minimnya keterangan dari saksi juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengungkapan dan pembuktian kasus. Kendala-kendala ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas Unit Tipidter dalam menangani kasus TPPO karena menghambat jalannya proses penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh.

Saran

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap TPPO oleh Polres Mailaikai, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas kinerja kepolisian:

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
 - a. Penyediaan fasilitas transportasi yang memadai oleh pemerintah daerah dan pihak terkait, khususnya dalam bentuk penambahan kendaraan operasional sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Mailaikai, seperti kendaraan roda dua untuk daerah berat dan kendaraan roda empat untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.
 - b. Modernisasi peralatan teknologi kepolisian melalui investasi dalam teknologi penyidikan, seperti perangkat komputer, perangkat lunak investigatif, sistem pelacakan digital, dan pengembangan database terintegrasi antarinstansi. Dukungan teknologi ini penting untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti.
2. Meningkatkan Keterangan dari Saksi
 - a. Penguatan koordinasi lintas wilayah dan internasional untuk menghadirkan saksi yang berada di luar daerah atau luar negeri, dibuktikan dengan kerja sama yang kuat antara Polres Mailaikai dengan aparat penegak hukum di wilayah lain, serta lembaga internasional seperti Interpol dan BP2MI, guna mempercepat proses koordinasi dan pemeriksaan saksi.
 - b. Pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh Polres Mailaikai untuk mengoptimalkan penggunaan media video conference atau aplikasi digital resmi dalam pemeriksaan saksi yang tidak dapat hadir secara langsung, sehingga proses penyidikan tidak terhambat oleh faktor geografis.
3. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat
Program penyuluhan hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya peran saksi dalam proses hukum. Edukasi ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa.
4. Penerapan Perlindungan dan Pendampingan Saksi
Untuk mendorong partisipasi saksi, penting untuk memastikan adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas saksi melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta pemberian pendampingan psikologis selama proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Paiuil Sinlaieloe. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinair Grafika.
- Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Johain Jaisin. (2019). *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Deepublish.
- Fairhaini. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinair Grafika.
- Aindi Haimzaih. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Aimir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Raingkaing Education & Pustaka Indonesia.

Moeljaitno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Saimuel Haining & Nikolais Mainui. (2007). *Sari Kuliah Hukum Pidana*.

Shaint Dellyanai. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&q=Shaint+Dellyanai+\(1988\)+Konsep+Penegakan+Hukum](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&q=Shaint+Dellyanai+(1988)+Konsep+Penegakan+Hukum)

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Jurnal

Noor, A. (2022). *Membangun Kultur Penegak Hukum yang Berintegritas dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 6.
<https://download.garuidai.kemdikbud.go.id/article.php>

Aimir Nuirhidayai, dkk. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Human Trafficking di Wilayah Kepolisian Sulawesi Tengah*. Jurnal Ilmiah Aktualitas, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 1.

Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan_Hukum-Libre.pdf